

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan beberapa permasalahan yang harus segera pemerintah selesaikan terkait masalah pengelolaan, pembinaan serta pengawasan terhadap pelaksanaan pembedayaan Pasar Tradisional. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2009 memang sangat baik terkait teknis prosedur dalam melaksanakan permasalahan persaingan usaha, namun dalam implementasi pelaksana peraturan daerah tersebut masih kurang dari harapan seperti:

1. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2009 harus memberikan kebijakan terhadap masalah pelaksanaan keamanan penjaminan untuk memberikan modal lebih terhadap koperasi.
  - a. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2009 terhadap penataan pasar tradisional mengenai pembinaan harus sering dilaksanakan supaya Pasal 24 mengenai pembinaan dan pengawasan bisa diimplementasikan secara nyata. Terlebih pembinaan dilakukan kepada para pengurus pengelola pasar tradisional Koperasi Pasar dan Badan Pengelola Pasar Tradisional. Pendekatan melalui informasi yang terus menerus dan sering dilakukan oleh instansi pemerintahan terhadap Peraturan Daerah No.2 Tahun 2009 dan diimplementasikan melalui koperasi akan sangat membantu mengurangi ketidak tahuan para masyarakat pasar kepada sistem strategis

yang baik dalam peraturan daerah tersebut. Efek ketidak tahuan masyarakat pasar terhadap peraturan daerah ini, mengakibatkan hilangnya kesadaran masyarakat untuk membantu mengimplementasikan cita-cita serta tujuan dalam peraturan daerah tersebut.

- b. Peraturan Daerah No 2 Tahun 2009 mengenai masalah kerjasama pasar tradisional dan pasar modern. Peraturan daerah tersebut menempatkan bantuan untuk pasar tradisional terhadap bantuan pendistribusian penjualan barang dagangan pengusaha pasar untuk bekerjasama dengan pasar modern. Permasalahan yang terjadi masih belum diberlakukan dan diorganisir dengan baik, harus ada kebijakan lain yang menekankan kepada target grup untuk melaksanakan amanah peraturan daerah tersebut secara nyata. Solusi yang dikeluarkan dalam peraturan daerah ini sangat membantu kepada keberlangsungan kesejahteraan sekaligus mempererat hubungan antara pasar tradisional dan pasar modern untuk saling bahu membahu membantu meningkatkan ekonomi di kota bandung ini, sehingga amanat serta cita-cita Pasal 33 butir (1) Undang-Undang Dasar 1945 bisa terwujud mengenai kesejahteraan masyarakat lewat kerjasama perekonomian dengan asas kebersamaan.
2. Penambahan Aturan lain dalam Peraturan Daerah No 2 Tahun 2009 terkait masalah teknis pelaksanaan koperasi dalam melaksanakan kinerja sebagai pelayanan untuk pasar tradisional :

- a. Penambahan muatan dalam peraturan daerah mengenai teknis bongkar muat untuk pasar tradisional dan keamanan dalam pelaksanaan bongkar muat tersebut.
- b. Kemudahan yang dikeluarkan pemerintah terhadap pemberian layanan kepada koperasi melalui administrasi yang lebih diutamakan.
- c. Perubahan paradigma pengelolaan pasar, di mana revitalisasi pasar tradisional ditempatkan sebagai investasi jangka panjang dalam kerangka pengembangan properti kota Bandung yang bertujuan untuk meningkatkan, menangkap, dan mendistribusikan kapital bagi kesejahteraan masyarakat.

## **B. SARAN**

Koperasi merupakan pengembang untuk memberikan kebutuhan yang bisa mensejahterakan perekonomian bangsa sesuai Pasal 33 butir 1 sebagai memori untuk melaksanakan amat mensejahterakan masyarakat melalui perekonomian yang berasaskan kekeluargaan. Koperasi melalui pelayan-pelayan yang diberikan terkait koperasi untuk melaksanakan kesejahteraan pasar adalah sebagai berikut :

1. Koperasi harus sering berbaur dengan masyarakat pasar untuk mengupdate masalah-masalah yang terjadi di masyarakat pasar
2. Pelaksanaan pelayanan yang harus diperbarui penambahan pelayanan kerjasama antara masyarakat pasar dengan usaha tunggal, artinya koperasi

membangun usaha dengan modal tunggal murni dari pada satu perkumpulan masyarakat pasar

3. Konsisten pemerintah terhadap pemberdayaan dan pengembangan serta penataan pasar tradisional dan pasar modern dalam pelaksanaan teknisnya
4. revitalisasi pasar menjadi sebuah instrumen untuk menciptakan keuntungan bagi masyarakat. Pemerintah bisa Merumuskan model kemitraan lintas kelompok pelaksana pasar tradisional untuk memberdayakan para pedagang di pasar tradisional serta memperkuat posisi tawar pasar tradisional dalam persaingan dengan pasar modern